

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Menurut hasil penelitian serta pembahasan yang sudah penulis uraikan, jadi bisa ditarik suatu kesimpulan antara lain:

1. Kesalahan dan kelalaian perusahaan leasing menyebabkan nasabah debitur mengalami kerugian baik dalam bentuk materiil maupun imateriil. Akibat hukum bagi debitur yang masuk daftar SLIK adalah bank akan menolak pengajuan kredit calon debitur dan tidak akan bisa mengajukan pinjaman atau kredit ke lembaga jasa keuangan seperti bank hingga perusahaan leasing untuk yang mendapatkan skor 3, 4, dan 5 karena risiko kreditnya dinilai cukup tinggi seperti yang tertera dalam pasal 31 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/Pojk.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Bank tidak ingin mengambil risiko yang besar dalam memberikan kredit kepada calon debitur dengan catatan kredit yang kurang baik atau buruk
2. Dalam menyelesaikan sengketa antara nasabah dan Perusahaan leasing, terdapat dua opsi upaya yang bisa dilakukan yaitu non litigasi (diluar) serta litigasi (didalam). Mengatasi permasalahan diluar pengadilan memiliki kelebihan dan kelemahan, namun jika solusi damai tidak tercapai, maka upaya hukum secara litigasi menjadi pilihan terakhir bagi nasabah. Upaya penyelesaian hukum yang diambil oleh kedua belah pihak adalah

penyelesaian hukum secara non litigasi atau dengan cara mediasi kedua belah pihak.

#### **4.2 Saran**

1. Perusahaan leasing diharapkan lebih berkomitmen pada transparansi, kehati-hatian, dan mempertahankan kepercayaan nasabah serta masyarakat. Informasi yang jelas, kontrak yang adil, dan respon yang cepat terhadap masukan dan pengaduan dapat membantu mencapai tujuan tersebut.
2. Pemerintah khususnya OJK perlu meningkatkan pengawasan secara ketat terhadap perusahaan leasing, terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan leasing yang mereka lakukan. Diharapkan juga nasabah lebih berhati-hati dan cermat, dikarenakan Penting bagi nasabah untuk mengetahui hak-haknya dan mengambil langkah-langkah yang tepat ketika merasa dirugikan oleh perusahaan leasing. Melalui pendekatan yang bijaksana dan responsif, kesulitan yang dialami nasabah dapat diatasi dengan lebih baik.